

PENETAPAN – STASIUN TELEVISI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK

2025

KPT 243 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu Stasiun Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 230 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Menetapkan Stasiun Televisi Sebagai Lembaga Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagai berikut, Debat Pertama Rabu, 23 Oktober 2024 sebagai Lembaga Penyiarannya adalah TVRI Jawa Tengah, Debat Kedua Rabu, 13 November 2024 TVRI Jawa Tengah.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Oktober 2024
 - Lamp 0 hal